



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

dh.
19
9/16

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2056 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR BP-7 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
YANG TERLETAK DI JALAN PISANGAN BARU TIMUR NOMOR 2A, KELURAHAN
PISANGAN BARU, KECAMATAN MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung eks Kantor BP-7 Kota Administrasi Jakarta Timur yang terletak di Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 2A Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2016;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diserahkan kembali oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 26 Mei 2016 Nomor 2246/-076.11;
 - c. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, akan digunakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor BP-7 Kota Administrasi Jakarta Timur yang Terletak di Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 2A, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR BP-7 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG TERLETAK DI JALAN PISANGAN BARU TIMUR NOMOR 2A, KELURAHAN PISANGAN BARU, KECAMATAN MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung eks Kantor BP-7 Kota Administrasi Jakarta Timur yang terletak di Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 2A, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

✓

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

Ha a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2056 TAHUN 2016
Tanggal 9 September 2016

BARANG MILIK DAERAH TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR BP-7
PADA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. Tanah

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1.	Tanah Bangunan Kantor	09.13.01.00. 00.00.00	01.01.11. 04.001	Jalan Pisangan Baru Nomor 2A Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	25/1981	925	1981	Pembelian	40.000.000,00

B. Bangunan Gedung

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1.	Bangunan Gedung Kantor	09.13.01.00. 00.00.00	03.11.01. 01.001	Jalan Pisangan Baru Nomor 2A Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	283	-	Lain-lain	187.000.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

HA



SAEFULLAH

NIP.196402111984031002